



*Gubernur Jawa Barat*

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT  
NOMOR : 67 TAHUN 2013

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT  
NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG KEMANDIRIAN PANGAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2012 tentang Kemandirian Pangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Jawa Barat tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2012 tentang Kemandirian Pangan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 4 Juli 1950) Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4010);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan;
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 49);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 27 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 27 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 90);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2012 tentang Kemandirian Pangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2012 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 116);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG KEMANDIRIAN PANGAN DAERAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Jawa Barat.
5. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Jawa Barat.
6. Badan adalah Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat.
7. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang berkaitan dengan kemandirian pangan Daerah.
8. Petani adalah warga negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan usaha tani di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan/atau budidaya perikanan, termasuk petani di kawasan hutan.

9. Nelayan adalah warga negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan.
10. Pelaku Usaha adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Usaha Milik Swasta yang bergerak di bidang penyediaan sarana produksi, peralatan dan mesin, pengolahan dan pemasaran pangan maupun pangan olahan.
11. Kelembagaan Ketahanan Pangan adalah kelembagaan masyarakat yang melaksanakan kegiatan penyediaan pangan, distribusi dan penyediaan cadangan pangan, konsumsi dan pengolahan hasil pangan serta pemasaran pangan yang terbentuk berdasarkan kepentingan, tujuan dan sasaran bersama dalam melaksanakan kegiatannya.
12. Kelompok Afinitas adalah kelompok masyarakat yang melaksanakan kegiatan usaha di bidang pangan maupun non pangan sesuai dengan kemampuan dan keahlian yang dimilikinya, dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan pemenuhan kebutuhan pangan dan kemampuan untuk meningkatkan akses terhadap bahan pangan yang dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas kehidupannya.
13. Usaha Tani adalah kegiatan usaha budidaya tanaman pangan, peternakan, perkebunan, perikanan dan kelautan serta kehutanan.
14. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
15. Pangan Pokok adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber nabati maupun hewani, yang diperuntukkan sebagai makanan utama bagi konsumsi manusia.
16. Kemandirian Pangan Daerah adalah kemampuan Daerah dalam memproduksi pangan yang beranekaragam yang dapat menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup sampai di tingkat perseorangan dan rumah tangga, baik dalam jumlah, mutu, keamanan, maupun harga yang terjangkau, dengan memanfaatkan potensi, sumberdaya alam, manusia, sosial, ekonomi, dan kearifan lokal.
17. Kawasan Kemandirian Pangan adalah kawasan/ruang geografis yang didelineasi oleh batas wilayah dan masyarakat yang berada di dalamnya mampu memproduksi dan mengakses bahan pangan, sehingga terjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup sampai di tingkat individu, baik jumlah, mutu, keamanan, maupun harga yang terjangkau, yang sesuai dengan potensi dan kearifan lokal.
18. Peningkatan Produksi adalah peningkatan produksi pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kehutanan melalui gerakan bersama yang dilaksanakan oleh berbagai pihak terkait untuk meningkatkan produksi pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kehutanan secara berkelanjutan, melalui penerapan teknologi usaha tani pada subsistem agro input, subsistem budidaya, subsistem pengolahan, dan subsistem pemasaran, sesuai dengan budaya lokal.
19. Agribisnis adalah kegiatan terpadu dan sinergis mulai dari penerapan subsistem agro input, subsistem budidaya, subsistem pengolahan, dan subsistem pemasaran.

20. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi perseorangan dan rumah tangga di Daerah, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta sesuai dengan keyakinan dan budaya untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan.
21. Ketersediaan Pangan Daerah adalah kondisi tersedianya pangan dari hasil produksi dalam Daerah dan/atau sumber lain.
22. Distribusi Pangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran pangan kepada masyarakat, baik diperdagangkan atau tidak.
23. Keamanan Pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia dan benda lainnya yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia serta membahayakan kesehatan serta ketidaksesuaian dengan keyakinan agama dan budaya, sehingga aman untuk dikonsumsi.
24. Cadangan Pangan Daerah adalah persediaan pangan yang dikelola atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah.
25. Produksi Pangan Daerah adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas kembali, dan/atau mengubah bentuk pangan, yang dilakukan di Daerah.
26. Penganekaragaman Konsumsi Pangan adalah proses pemilihan pangan yang dikonsumsi dengan tidak tergantung kepada satu jenis pangan, tetapi pada bermacam-macam bahan pangan.
27. Kemandirian adalah suatu perwujudan semangat dari segenap warga masyarakat, agar bersinergi untuk menggali, mengembangkan kemampuan dan memanfaatkan potensi sumberdaya yang dimiliki, sehingga mampu memenuhi kebutuhan sendiri secara optimal, sistematis, efektif dan efisien.
28. Penyelenggaraan Pangan adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi dari proses produksi sampai dengan konsumsi.
29. Perdagangan Pangan adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka penjualan dan/atau pembelian pangan, termasuk penawaran untuk menjual pangan, dan kegiatan lain yang berkenaan dengan pemindahtanganan pangan dengan memperoleh imbalan.
30. Peredaran Pangan adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran pangan kepada masyarakat di seluruh wilayah Jawa Barat, baik diperdagangkan maupun tidak.
31. Pengangkutan Pangan adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka memindahkan pangan dari satu tempat ke tempat lain dengan cara atau sarana angkutan apapun dalam rangka produksi, peredaran, dan/atau perdagangan pangan.
32. Pengelolaan Pangan adalah penyelenggaraan kegiatan penyediaan, pengusaha, dan pemanfaatan serta penyediaan cadangan pangan strategis dan konservasi sumberdaya pangan.
33. Masalah Pangan Daerah adalah keadaan di Daerah yang menunjukkan adanya kekurangan pangan, kelebihan pangan, dan/atau ketidakmampuan perseorangan atau rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan pangan dan keamanan pangan.

34. Masyarakat Rawan Pangan adalah masyarakat di suatu wilayah yang memiliki ketidakmampuan untuk memperoleh pangan yang cukup dan sesuai untuk hidup sehat dan aktif, termasuk di dalamnya masyarakat miskin, masyarakat yang terkena bencana, dan/atau masyarakat yang berada di kondisi geografis yang tidak terjangkau akses pangan.
35. Rawan Pangan Transien adalah suatu keadaan rawan pangan yang bersifat mendadak dan sementara, yang disebabkan oleh perbuatan manusia berupa penebangan liar yang menyebabkan banjir atau karena konflik sosial, maupun alam berupa berbagai musibah yang tidak dapat diduga sebelumnya, seperti bencana gempa bumi, tanah longsor, gunung meletus, banjir bandang, dan tsunami.
36. Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah perubahan fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan menjadi bukan lahan pertanian pangan berkelanjutan, baik secara tetap maupun sementara.
37. Hama dan Penyakit Tanaman dan/atau Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) yaitu semua organisme yang dapat merusak, mengganggu kehidupan atau menyebabkan kematian pada tanaman.

Bagian Kedua  
Maksud dan Tujuan  
Paragraf 1  
Maksud  
Pasal 2

Maksud ditetapkannya Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah ini adalah sebagai pedoman dan acuan dalam rangka mewujudkan pencapaian kemandirian pangan Daerah serta peningkatan kualitas konsumsi pangan masyarakat sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah secara berkelanjutan.

Paragraf 2  
Tujuan  
Pasal 3

Tujuan pengaturan penyelenggaraan kemandirian pangan Daerah, yaitu :

- a. mendukung tercapainya kemandirian pangan dan ketahanan pangan nasional;
- b. meningkatkan ketersediaan pangan yang beranekaragam, baik pangan nabati maupun hewani dan air, yang diolah maupun tidak diolah yang memenuhi persyaratan keamanan pangan, mutu dan gizi secara optimal, terpadu dan berkelanjutan bagi konsumsi masyarakat, dengan memperhatikan dan memanfaatkan potensi dan kearifan budaya lokal; dan
- c. melaksanakan pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan bagi petani, nelayan dan masyarakat rawan pangan.

Bagian Ketiga  
Ruang Lingkup  
Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah ini, meliputi :

- a. perencanaan kemandirian pangan Daerah;
- b. penyelenggaraan kemandirian pangan Daerah;
- c. koordinasi dan sinkronisasi;

- d. kerjasama;
- e. sistem informasi pangan;
- f. infrastruktur, sarana dan prasarana;
- g. pembinaan, pengawasan dan pengendalian; dan
- h. pembiayaan.

BAB II  
PERENCANAAN KEMANDIRIAN PANGAN DAERAH  
Pasal 5

- (1) Badan dan OPD melaksanakan penyusunan perencanaan penyelenggaraan kemandirian pangan Daerah yang diintegrasikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) dan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD).
- (2) Penyusunan perencanaan penyelenggaraan kemandirian pangan Daerah harus memperhatikan :
  - a. pertumbuhan dan sebaran penduduk;
  - b. kebutuhan konsumsi pangan dan gizi;
  - c. daya dukung sumberdaya alam, teknologi, dan kelestarian lingkungan;
  - d. pengembangan sumberdaya manusia dalam penyelenggaraan pangan;
  - e. kebutuhan sarana dan prasarana penyelenggaraan pangan;
  - f. potensi pangan dan budaya lokal;
  - g. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW); dan
  - h. rencana pembangunan Nasional dan Daerah.

BAB III  
PENYELENGGARAAN KEMANDIRIAN PANGAN DAERAH  
Bagian Kesatu  
Produksi Pangan  
Paragraf 1  
Umum  
Pasal 6

- (1) Badan mendorong dan memotivasi peningkatan produksi dan produktivitas serta kualitas komoditas pangan untuk kebutuhan rumah tangga.
- (2) Peningkatan produksi dan produktivitas serta kualitas komoditas pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan :
  - a. memfasilitasi Pemerintah Kabupaten/Kota untuk menetapkan lahan pertanian pangan berkelanjutan;
  - b. memfasilitasi dan melakukan pengendalian terhadap ancaman hama tanaman, penyakit hewan dan bencana alam;
  - c. mendorong Pemerintah Kabupaten/Kota agar mampu memanfaatkan berbagai keunggulan komperatif dan kompetitif komoditas pangan nabati dan hewani sesuai dengan potensi lokal;

- d. mendorong dan memfasilitasi peningkatan kemampuan petani dan nelayan dalam penerapan teknologi produksi, panen dan pascapanen dan pengolahan pangan dan meningkatkan kemampuan aksesibilitas permodalan untuk meningkatkan produksi dan pendapatan masyarakat;
- e. mendorong kelancaran dan mobilisasi masyarakat dalam memproduksi pangan yang cukup dan berkelanjutan, sesuai dengan kemampuan dan potensi lokal; dan
- f. mendorong keterlibatan masyarakat dalam produksi pangan yang beraneka ragam untuk cadangan pangan.

#### Paragraf 2

#### Ketersediaan Lahan Pertanian Pasal 7

- (1) Untuk menjamin ketersediaan lahan pertanian pangan berkelanjutan, dilakukan kebijakan :
  - a. penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan; dan
  - b. pengendalian alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan.
- (2) Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat dan OPD yang membidangi pertanian tanaman pangan di Kabupaten/Kota mendorong dan memfasilitasi kegiatan penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan dan mengendalikan alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten/Kota.
- (3) Penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, harus memenuhi kriteria :
  - a. berada pada kesatuan hamparan lahan yang mendukung produktivitas dan efisiensi usaha, aspek ekonomi dan sosial budaya masyarakat;
  - b. memiliki potensi teknis dan kesesuaian lahan untuk pembangunan pertanian tanaman pangan;
  - c. didukung infrastruktur dasar;
  - d. telah dimanfaatkan sebagai lahan pertanian pangan; dan
  - e. dialokasikan dalam rencana perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan.
- (4) Tata cara penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan, meliputi:
  - a. lahan yang sudah sesuai dengan persyaratan, disusun dalam bentuk usulan penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan Kabupaten/Kota;
  - b. usulan penetapan lahan harus memuat data dan informasi tekstual, numerik dan spasial mengenai indikasi luas baku tingkat Kabupaten/Kota; dan
  - c. usulan penetapan lahan disusun dengan memperhatikan saran dan tanggapan dari masyarakat.

#### Pasal 8

- (1) Usulan penetapan lahan disampaikan oleh Kepala OPD yang membidangi pertanian tanaman pangan di Kabupaten/Kota kepada OPD yang membidangi urusan pemerintahan di bidang penataan ruang wilayah Kabupaten/Kota, untuk dikoordinasikan dengan Kepala Kantor Pertanahan dan Intansi terkait lainnya.

- (2) Usulan penetapan lahan yang telah dikoordinasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kembali oleh Kepala OPD yang membidangi urusan pemerintahan di bidang penataan ruang wilayah Kabupaten/Kota kepada Kepala OPD yang membidangi pertanian tanaman pangan Kabupaten/Kota.
- (3) Usulan penetapan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan oleh Kepala OPD yang membidangi tanaman pangan kepada Bupati/Walikota untuk ditetapkan menjadi lahan pertanian pangan berkelanjutan Kabupaten/Kota dalam Rencana Rinci Tata Ruang Kabupaten/Kota.
- (4) Dalam hal Rencana Rinci Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum ada, lahan pertanian pangan berkelanjutan ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota.
- (5) Penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan dalam Rencana Rinci Tata Ruang dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 9

- (1) Lahan yang sudah ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan, dilindungi dan dilarang dialihfungsikan.
- (2) Alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka :
  - a. pengadaan tanah untuk kepentingan umum; atau
  - b. penanggulangan bencana.

#### Pasal 10

- (1) Alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan yang dilakukan dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum, meliputi kegiatan untuk pembangunan :
  - a. jalan umum;
  - b. waduk, bendungan;
  - c. irigasi, saluran dan bangunan irigasi,
  - d. saluran air minum atau saluran air bersih;
  - e. *drainase* dan sanitasi;
  - f. pelabuhan, bandar udara dan terminal;
  - g. stasiun dan jalan kereta api;
  - h. fasilitas keselamatan umum;
  - i. pembangkit dan jaringan listrik; dan
  - j. cagar alam.
- (2) Selain untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan juga dapat dilakukan untuk pengadaan tanah guna kepentingan umum lainnya yang ditentukan oleh undang-undang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan/atau Rencana Rinci Tata Ruang.
- (3) Penyediaan lahan pengganti lahan pertanian pangan berkelanjutan untuk kepentingan umum, dilaksanakan oleh pihak yang mengalihfungsikan.

### Pasal 11

- (1) Penetapan suatu kejadian sebagai bencana dilakukan oleh Instansi yang berwenang dalam urusan penanggulangan bencana, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyediaan lahan pengganti lahan pertanian pangan berkelanjutan untuk penanggulangan bencana, dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota.

### Pasal 12

- (1) Lahan pengganti harus memenuhi kriteria kesesuaian lahan dan dalam kondisi siap tanam.
- (2) Lahan pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diperoleh dari :
  - a. pembukaan lahan baru pada lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan;
  - b. pengalihfungsian lahan dari bukan pertanian ke lahan pertanian pangan berkelanjutan, terutama dari tanah terlantar dan/atau tanah bekas kawasan hutan; dan
  - c. penetapan lahan pertanian pangan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan.

### Paragraf 3

#### Sistem Peringatan Dini

### Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota membangun sistem peringatan dini terhadap kemungkinan terjadinya perubahan iklim, ancaman hama serta penyakit tumbuhan dan hewan serta bencana alam.
- (2) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota melakukan pemantauan terhadap kondisi perubahan dan/atau prakiraan iklim, perkembangan penyebaran hama dan penyakit tumbuhan dan hewan serta kemungkinan terjadinya bencana alam lainnya, yang berpotensi terhadap kemungkinan terjadinya gagal panen.
- (3) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota mengantisipasi terjadinya gagal panen dengan melakukan :
  - a. pemantauan terhadap kondisi perubahan iklim dan/atau prakiraan iklim;
  - b. peramalan ledakan organisme tumbuhan dan/atau wabah penyakit hewan menular; dan
  - c. pemantauan terhadap situasi dan kondisi yang berpotensi terhadap kemungkinan terjadinya bencana alam lainnya.
- (4) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota melakukan penyebarluasan informasi hasil pemantauan terhadap perubahan iklim, kemungkinan terjadinya ledakan hama dan penyakit tumbuhan, wabah penyakit hewan serta kemungkinan terjadinya bencana alam lainnya, yang berpotensi terhadap kemungkinan terjadinya gagal panen.

## Pasal 14

Pengendalian terhadap ancaman serangan hama penyakit tanaman penyakit hewan dan bencana alam dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota dan masyarakat.

## Pasal 15

(1) Pengendalian terhadap ancaman hama dan penyakit tanaman dilakukan melalui :

a. penetapan kriteria tingkat serangan hama penyakit tanaman oleh Petugas Pengendali Organisme Penyanga Tanaman (POPT), meliputi :

1. ringan, dengan kriteria tanaman yang terserang OPT dengan intensitas serangan 0% (nol persen) sampai dengan 25% (dua puluh lima persen);
2. sedang, dengan kriteria tanaman yang terserang OPT dengan intensitas serangan 26% (dua puluh enam persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen);
3. berat, dengan kriteria tanaman yang terserang OPT dengan intensitas serangan 51% (lima puluh satu persen) sampai dengan 75% (tujuh puluh lima persen); dan
4. fuso, dengan kriteria tanaman yang terserang OPT dengan intensitas serangan di atas 75% (tujuh puluh lima persen).

b. teknik pengendalian ancaman serangan hama penyakit tanaman dan/atau OPT, meliputi :

1. penggunaan varitas tahan atau resisten terhadap hama dan penyakit tanaman dan/atau OPT;
2. perbaikan tehnik budidaya tanaman melalui kegiatan mengatur masa tanam, rotasi tanaman dan pergiliran tanaman, sehingga akan memutuskan dan memperpendek masa tersedianya makanan bagi hama;
3. perbaikan sanitasi lingkungan melalui kegiatan menghilangkan tumbuhan atau tanaman inang alternatif tempat hidup dan bertelur ataupun tempat makan OPT;
4. pengendalian cara biologi, melalui upaya memanfaatkan musuh alami dari OPT yang menyerang tanaman budidaya, sehingga terjadi kompetisi hidup antara OPT dan predator atau parasitnya;
5. pengendalian secara mekanis untuk mengurangi jumlah populasi OPT dengan bantuan tangan atau alat tertentu yang dilakukan secara terus menerus;
6. pengendalian secara fisik atau pengendalian yang menggunakan faktor fisik atau mengubah lingkungan fisik agar OPT menjadi mati atau berkurang jumlahnya;
7. pengendalian secara hayati melalui upaya pemanfaatan dan penggunaan musuh alami untuk menurunkan dan/atau mematikan populasi OPT;
8. pengendalian hama terpadu (*integrated pest control*), yaitu upaya perpaduan beberapa metode dan tehnik pengendalian hama dalam suatu program untuk mengelola populasi hama sehingga kerusakan tanaman yang disebabkan oleh OPT tidak termasuk ke dalam kerusakan ekonomis; dan

9. pengendalian secara kimiawi, apabila teknik pengendalian yang ramah lingkungan tidak berhasil, dan populasi hama telah melampaui batas ambang ekonomi/tingkat membahayakan, dimana penyemprotan pestisida dapat dilakukan secara berulang-ulang dengan konsentrasi yang rendah dan sesuai dengan dosis rekomendasi.
- (2) Langkah-langkah yang harus dilalui dalam pengendalian hama terpadu adalah :
- a. melaksanakan identifikasi dan analisis status hama yang harus dikelola;
  - b. mempelajari sifat saling ketergantungan dalam ekosistem;
  - c. menetapkan dan mengembangkan ambang ekonomi;
  - d. mengembangkan sistem pengamatan dan monitoring hama;
  - e. mengembangkan model deskripsi dan peramalan hama;
  - f. mengembangkan strategi pengelolaan hama;
  - g. melakukan penyuluhan kepada para petani agar menerima dan menerapkan pengendalian hama terpadu; dan
  - h. mengembangkan organisasi pengendalian hama terpadu.

#### Pasal 16

- (1) Penanganan kesehatan hewan dilaksanakan dengan :
  - a. mengoptimalkan produktivitas dan reproduksi ternak untuk pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat dan berkualitas;
  - b. mewujudkan status kesehatan hewan yang kondusif untuk menjamin kestabilan usaha bidang peternakan yang lestari dan berdaya saing;
  - c. melindungi ternak dari penyakit yang mengancam kelestarian sumberdaya hewan dan lingkungan, dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
  - d. mewujudkan pelayanan kesehatan hewan yang profesional.
- (2) Pengendalian penyakit hewan dilakukan melalui penanganan penyakit hewan yang mempunyai dampak kerugian ekonomi tinggi, penyebaran cepat, serta mengakibatkan angka kesakitan (*mordibitas*) dan angka kematian (*mortalitas*) yang tinggi.
- (3) Pengendalian penyakit hewan dilaksanakan melalui kegiatan:
  - a. pengamatan penyakit hewan menular di lokasi yang endemis penyakit :
    1. *avian influenza*;
    2. *new cattle disease*;
    3. *brucellosis*;
    4. *infectious bovine rhinotracheitis*;
    5. *bovine viral diarrhea* dan *paratuberculosis*;
    6. *helminthiasis* dan *parasit darah*;
    7. *mycoplasmosis* dan *pullorum*;
    8. *hoc cholera*; dan
    9. penyakit anjing gila (*rabies*).
  - b. Pengawasan kesehatan hewan yang dilaksanakan di perusahaan pembibitan ayam, *feedlot*, lalu lintas hewan, penyakit pada hewan qurban dan obat hewan.

## Pasal 17

- (1) Pengendalian ancaman akibat bencana alam kekeringan, banjir maupun longsor serta bencana lainnya, ditangani secara menyeluruh dan terkoordinasi, yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota, *stakeholder* dan masyarakat secara bersama-sama dan terprogram.
- (2) Pengendalian ancaman akibat bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana dan menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana mulai dari prabencana, saat tanggap darurat dan pascabencana.
- (3) Pengendalian ancaman akibat bencana alam dilaksanakan oleh Tim Pengendalian melalui kegiatan investigasi yang berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Provinsi Jawa Barat dan OPD yang membidangi penanggulangan bencana di Kabupaten/Kota, dengan ketentuan :
  - a. setelah menerima laporan adanya kejadian bencana, paling lambat 2 (dua) hari, Gubernur membentuk Tim Pengendalian;
  - b. Tim Pengendalian beranggotakan paling sedikit 5 (lima) orang atau lebih sesuai dengan keahlian dari berbagai kalangan dan/atau bidangnya masing-masing dari unsur Instansi terkait; dan
  - c. Tim Pengendalian melaporkan hasil pekerjaannya kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah, meliputi rekomendasi adanya rawan pangan transien yang disebabkan oleh bencana, wilayah yang mengalami rawan pangan, masyarakat sasaran, jenis intervensi yang diberikan, jangka waktu dan pelaksanaan intervensi.
- (4) Tahapan penyelenggaraan penanggulangan bencana, meliputi:
  - a. prabencana;
  - b. tanggap darurat;
  - c. pemulihan segera (*early recovery*); dan
  - d. pascabencana.

## Pasal 18

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap prabencana, meliputi :

- a. penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi mendapatkan informasi secara tertulis dan/atau lisan tentang kebijakan penanggulangan bencana;
- b. peranserta masyarakat dalam perencanaan, pengoperasian dan pemeliharaan program penyediaan bantuan pelayanan pangan dan kesehatan, termasuk dukungan psikososial;
- c. partisipasi masyarakat dalam penetapan keputusan terhadap kegiatan penanggulangan bencana; dan
- d. pengawasan sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam pelaksanaan penanggulangan bencana, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 19

Setiap orang yang terkena bencana berhak mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar.

Paragraf 4  
Pemanfaatan Berbagai Keunggulan Komperatif  
di Sektor Pangan  
Pasal 20

- (1) Badan dan Pemerintah Kabupaten/Kota mengupayakan dan memfasilitasi masyarakat, petani dan nelayan agar mampu memanfaatkan berbagai keunggulan komperatif dalam rangka mewujudkan kemandirian pangan, meliputi :
  - a. sumberdaya manusia, yang terdiri dari tenaga, pikiran, waktu, nilai-nilai budaya dan moral; dan
  - b. sumberdaya alam, yang terdiri dari lahan, hutan, perairan, keanekaragaman hayati, dan iklim tropis;
- (2) Pemanfaatan keunggulan komperatif dilakukan untuk meningkatkan peranserta dan kemampuan masyarakat, petani dan nelayan dalam memanfaatkan sumberdaya alam yang dimiliki, sehingga dapat dimanfaatkan untuk mencapai kemandirian pangan secara lebih efisien dan efektif.
- (3) Akselerasi pemanfaatan keunggulan kompetitif oleh masyarakat, dilakukan fasilitasi terhadap petani untuk :
  - a. meningkatkan kompetensi produk unggulan di setiap daerah, terutama pertanian dalam arti luas;
  - b. memberdayakan petani, nelayan dan pengusaha kecil menengah dan koperasi, agar lebih efisien, produktif dan berdaya saing, dengan menciptakan iklim usaha yang kondusif dan peluang usaha seluas-luasnya;
  - c. mengembangkan sistem ketahanan pangan yang berbasis pada keragaman sumberdaya bahan pangan, kelembagaan dan budaya lokal;
  - d. meningkatkan penguasaan, pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi termasuk teknologi spesifik lokalita dalam peningkatan produksi, pengolahan dan usaha bidang pangan lainnya, terutama usaha kecil, menengah dan koperasi, guna meningkatkan daya saing produk yang berbasis sumberdaya lokal;
  - e. mempercepat pembangunan ekonomi Daerah yang efektif dan kuat dengan memberdayakan pelaku dan potensi ekonomi daerah, sehingga terjadi pemerataan pertumbuhan ekonomi sejalan dengan pelaksanaan otonomi Daerah; dan
  - f. mempercepat pembangunan perdesaan dalam rangka pemberdayaan masyarakat terutama masyarakat petani dan nelayan, melalui penyediaan sarana dan prasarana pembangunan untuk mencapai kemandirian pangan Daerah,
- (4) Akselerasi pemanfaatan keunggulan komperatif oleh masyarakat, petani dan nelayan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan melalui :
  - a. sosialisasi, koordinasi dan sinkronisasi program lintas sektor;
  - b. pembinaan, bimbingan dan pelatihan teknis;
  - c. peningkatan kemampuan untuk mengakses informasi dan teknologi;
  - d. penguatan permodalan usaha; dan
  - e. perbaikan sarana dan prasarana pendukung lainnya.

Paragraf 5  
Penerapan Teknologi dan Akses Permodalan  
Pasal 21

- (1) Badan dan Pemerintah Kabupaten/Kota memfasilitasi masyarakat, petani dan nelayan dalam penerapan teknologi dan akses permodalan untuk memperkuat dan mengembangkan kegiatan usahanya untuk mewujudkan kemandirian pangan.
- (2) Akselerasi penerapan teknologi dan penguatan akses permodalan masyarakat, petani dan nelayan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan :
  - a. menciptakan iklim yang kondusif agar tercipta dan terlaksana penerapan teknologi spesifik lokalita dan sumber permodalan untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha;
  - b. menumbuhkembangkan kreativitas dan prakarsa untuk memanfaatkan teknologi spesifik lokalita yang menguntungkan dan akses permodalan yang tersedia;
  - c. membantu memperlancar proses dalam mengidentifikasi kebutuhan teknologi spesifik lokalita dan permodalan serta menyusun rencana dan memecahkan permasalahan yang dihadapi dalam kegiatan usaha;
  - d. meningkatkan kemampuan dalam mengidentifikasi kebutuhan teknologi spesifik lokalita dan permodalan yang tersedia;
  - e. mengembangkan kemampuan untuk menciptakan teknologi spesifik lokalita;
  - f. mendorong dan mengadvokasi agar masyarakat, petani dan nelayan mau dan mampu melaksanakan kegiatan penyuluhan agar teknologi spesifik lokalita dan permodalan usaha dapat berkembang luas; dan
  - g. memberikan kemudahan akses teknologi, informasi dan permodalan.

Paragraf 6  
Mobilisasi Masyarakat dalam Memproduksi Pangan  
Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota memberikan fasilitasi agar tercipta mobilisasi masyarakat dalam memproduksi pangan yang cukup, baik dalam jumlah, kualitas, kuantitas dan kontinuitas bahan pangan yang diproduksi maupun yang dibutuhkan masyarakat, sesuai dengan potensi yang dimiliki dan preferensi pangan masyarakat.
- (2) Mobilisasi masyarakat dalam memproduksi pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk meningkatkan peran masyarakat agar mau dan mampu menanam dan memproduksi pangan yang cukup untuk memenuhi pangan keluarganya secara berkelanjutan.
- (3) Akselerasi mobilisasi masyarakat dalam memproduksi pangan yang cukup baik dalam jumlah, kualitas, kuantitas dan kontinuitas bahan pangan yang diproduksi maupun yang dibutuhkan masyarakat secara berkelanjutan, dilakukan melalui :
  - a. pendidikan dan pelatihan;
  - b. penyuluhan dan pendampingan;

- c. pengembangan sistem budidaya tanaman yang ramah lingkungan;
- d. koordinasi dan konsolidasi pengembangan produksi pangan; dan
- e. kemudahan akses teknologi, informasi dan penguatan kelembagaan pangan masyarakat, petani maupun nelayan dalam mengembangkan produksi pangan yang cukup dan berkelanjutan.

#### Paragraf 7

#### Peran masyarakat dalam Memproduksi Cadangan Pangan Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota memberikan fasilitasi untuk mendorong keterlibatan masyarakat dalam memproduksi bahan pangan sebagai cadangan pangan.
- (2) Penyediaan cadangan pangan dimaksudkan untuk :
  - a. menjamin pasokan pangan yang stabil antarwaktu di setiap tingkatan wilayah,
  - b. menjaga stabilitas harga pangan; dan
  - c. meningkatkan akses pangan kelompok masyarakat rawan pangan transien, khususnya pada daerah terisolir dan dalam kondisi darurat karena bencana maupun masyarakat rawan pangan kronis.
- (3) Penyediaan cadangan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan:
  - a. mengembangkan sistem produksi pangan yang bertumpu pada sumberdaya, kelembagaan dan budaya lokal;
  - b. mengembangkan efisiensi sistem usaha pangan;
  - c. mengembangkan teknologi produksi pangan;
  - d. mengembangkan sarana dan prasarana produksi pangan;
  - e. mempertahankan dan mengembangkan lahan produktif; dan
  - f. kemudahan memperoleh akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi.

#### Pasal 24

- (1) Penyediaan cadangan pangan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi rumah tangga sampai tingkat perorangan.
- (2) Sumber penyediaan cadangan pangan diutamakan dari produksi sendiri dan/atau berasal dari dalam Daerah.
- (3) Penyediaan cadangan pangan dilakukan untuk mengantisipasi kekurangan pangan, kelebihan pangan, gejolak harga dan/atau keadaan darurat.
- (4) Dalam rangka mendorong keterlibatan masyarakat memproduksi pangan untuk cadangan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan upaya :
  - a. meningkatkan kemampuan dan partisipasi masyarakat;
  - b. melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis;
  - c. mendorong peran masyarakat secara aktif sehingga mampu memenuhi kebutuhan pangan sepanjang tahun;
  - d. melibatkan masyarakat dalam upaya penyediaan cadangan pangan baik dari hasil produksi sendiri maupun produksi dari luar Daerah; dan

- e. menumbuhkembangkan kelembagaan cadangan pangan masyarakat;

Bagian Ketiga  
Distribusi Pangan  
Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota mendorong pihak swasta, *stakeholder* dan masyarakat untuk mampu melakukan pendistribusian pangan sampai dengan tingkat rumah tangga atau perseorangan, dalam rangka pemerataan ketersediaan pangan di Daerah.
- (2) Dalam rangka mewujudkan ketersediaan pangan dan meningkatkan kelancaran distribusi pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan :
  - a. penyediaan serta mendorong masyarakat dan pihak swasta untuk menyediakan sarana dan prasarana transportasi yang dapat menjangkau seluruh wilayah, khususnya daerah terpencil;
  - b. mengupayakan perbaikan dan peningkatan efisiensi dan efektivitas kelembagaan pemasaran komoditi pangan;
  - c. peningkatan peran pelaku usaha dan masyarakat secara aktif dalam pendistribusian pangan secara merata, sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
  - d. peningkatan akses pangan masyarakat di daerah rawan pangan melalui penumbuhan dan pengembangan Kelembagaan Akses Pangan Masyarakat (KAPM); dan
  - e. pemberian akses teknologi, informasi dan distribusi pangan masyarakat, petani maupun nelayan.
- (3) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota wajib mendistribusikan pangan untuk daerah terpencil yang sulit dijangkau atau daerah yang terkena bencana, melalui kegiatan fasilitasi kepada masyarakat dan pemberian kemudahan bagi pelaku usaha yang melaksanakan pendistribusian pangan.

Bagian Keempat  
Penganekaragaman Konsumsi Pangan  
Pasal 26

- (1) Badan dan Pemerintah Kabupaten/Kota meningkatkan penganekaragaman konsumsi dengan melibatkan peran masyarakat dalam upaya memanfaatkan dan mengembangkan sumberdaya, kelembagaan aparatur maupun masyarakat, dengan memperhatikan kearifan budaya lokal.
- (2) Akselerasi penganekaragaman konsumsi pangan dilaksanakan melalui :
  - a. pembinaan, bimbingan teknis, sosialisasi dan advokasi dan kampanye serta kegiatan lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam rangka meningkatkan diversifikasi konsumsi, sehingga mampu meningkatkan kualitas asupan pangan dan gizi;

- b. pendidikan formal dan non formal untuk mengubah perilaku konsumsi pangan masyarakat agar mampu mendorong perbaikan kualitas asupan pangan dan gizi;
- c. fasilitasi penelitian, pengembangan, penyuluhan, demonstrasi, percontohan peningkatan pemanfaatan pekarangan, pengelolaan sumberdaya alam dan penerapan teknologi dalam rangka peningkatan keanekaragaman dan peningkatan kualitas konsumsi pangan masyarakat;
- d. peningkatan peran pelaku usaha dan masyarakat agar mampu melakukan proses pengolahan pangan berbasis sumberdaya lokal sehingga lebih menarik dan disukai konsumen; dan
- e. kemudahan akses teknologi, informasi dan konsumsi pangan masyarakat, petani maupun nelayan.

Bagian Kelima  
Keamanan Pangan  
Pasal 27

- (1) Badan, OPD dan Pemerintah Kabupaten/Kota menjamin keamanan dan menjaga mutu pangan yang bersumber dari pangan hewani dan nabati.
- (2) Pelaksanaan pengawasan keamanan pangan dan sistem jaminan mutu dilaksanakan melalui :
  - a. bimbingan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta sertifikasi keamanan dan kualitas produk pangan segar dan olahan pangan;
  - b. pengawasan terhadap penerapan norma dan standar teknis pengawasan hasil pangan segar;
  - c. pengawasan terhadap proses produksi, penerapan teknologi, peredaran serta mutu hasil produksi pangan segar dan olahan pangan;
  - d. pembinaan dan monitoring kepada para petani, pelaku usaha pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan dan kehutanan, mulai dari kegiatan persiapan tanam, budidaya, penanganan panen dan pascapanen serta pengolahan pangan;
  - e. uji mutu dan residu bahan berbahaya pada komoditas hasil pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan dan kehutanan;
  - f. sosialisasi dan pelatihan standar mutu produk dan penanganan Batas Maksimum Residu (BMR) dan/atau bahan berbahaya lainnya;
  - g. koordinasi dengan Otoritas Kompetensi Keamanan Pangan Daerah; dan
  - h. penerbitan dan pemberian label Prima 3 kepada petani atau pelaku produksi pangan yang melaksanakan *Good Agricultural Practices (GAP)*, Standar Operasional Prosedur (SOP) dan telah melaksanakan Pengendalian Hama Terpadu (PHT) serta telah lulus Registrasi Kebun.

Bagian Keenam  
Pencegahan dan Penanggulangan Masalah Pangan  
Pasal 28

- (1) Pencegahan dan penanggulangan masalah pangan diselenggarakan untuk menanggulangi terjadinya kelebihan pangan, kekurangan pangan, dan/atau ketidakmampuan rumah tangga dan perorangan dalam memenuhi kebutuhan pangan.
- (2) Pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan masalah pangan dilaksanakan melalui :
  - a. pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan pangan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
  - b. mobilisasi cadangan pangan masyarakat di dalam dan antardaerah;
  - c. penggerakan partisipasi masyarakat; dan/atau
  - d. penerapan teknologi untuk mengatasi masalah pangan.

BAB IV  
KOORDINASI DAN SINKRONISASI  
Pasal 29

- (1) Badan melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan kemandirian pangan di Daerah dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dan pelaku usaha, meliputi :
  - a. fasilitasi;
  - b. bimbingan;
  - c. supervisi;
  - d. konsultasi;
  - e. pemantauan; dan
  - f. evaluasi.
- (2) Untuk kelancaran pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk Forum Koordinasi Pengembangan Kawasan Kemandirian Pangan Daerah, yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Susunan keanggotaan Forum Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari :
  - a. OPD yang terkait di lingkungan Pemerintah Daerah;
  - b. organisasi kemasyarakatan; dan
  - d. pelaku usaha.

BAB V  
KERJASAMA  
Pasal 30

- (1) Badan mengembangkan pola kerjasama dalam rangka penyelenggaraan kemandirian pangan Daerah.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan antara Pemerintah Daerah dengan :
  - a. Pemerintah;
  - b. Pemerintah Provinsi lain;

- c. Pemerintah Kabupaten/Kota; dan
  - d. pelaku usaha.
- (3) Bentuk kerjasama penyelenggaraan kemandirian pangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi bidang :
- a. bantuan pendanaan;
  - b. pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan; dan
  - c. kerjasama lain, sesuai kebutuhan.
- (4) Penyiapan rencana kerjasama, meliputi kegiatan :
- a. penyusunan rencana kerjasama;
  - b. penyiapan informasi dan data yang lengkap mengenai objek yang akan dikerjasamakan;
  - c. analisis mengenai manfaat dan biaya kerjasama; dan
  - d. evaluasi.

BAB VI  
SISTEM INFORMASI PANGAN  
Pasal 31

- (1) Sistem informasi pangan digunakan untuk:
- a. perencanaan;
  - b. pengelolaan pasokan dan permintaan produk pangan;
  - c. data dan informasi pangan sesuai kebutuhan;
  - d. penetapan kebijakan dalam upaya stabilitas harga pangan;
  - e. acuan penghitungan laju inflasi daerah melalui Forum Koordinasi Pengendalian Inflasi (FKPI) di tingkat Provinsi atau Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di Kabupaten/Kota; dan
  - f. pemantauan dan evaluasi.
- (2) Jenis data dan informasi dalam sistem informasi pangan harus menggunakan perangkat teknologi yang memadai baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota, sehingga dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh masyarakat.
- (3) Dalam pengembangan sistem informasi pangan, diperlukan petugas untuk pemantau harga dan *enumerator* panel harga dalam rangka persamaan persepsi dalam melaksanakan tugas pengumpulan harga dan pasokan pangan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Pasal 32

- (1) Badan dan Pemerintah Kabupaten/Kota berkewajiban mengumumkan informasi harga komoditas pangan di tingkat petani produsen dan di tingkat konsumen secara berkala mingguan, bulanan dan tahunan.
- (2) Pemberian dan penyampaian informasi harga pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh petugas lapangan di tingkat produsen dan konsumen di Desa, Kecamatan, Kabupaten dan Provinsi.

BAB VII  
INFRASTRUKTUR, SARANA DAN PRASARANA  
Pasal 33

- (1) OPD memfasilitasi penyediaan infrastruktur pangan, sarana, dan prasarana dalam rangka mewujudkan kemandirian pangan Daerah, sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Fasilitasi penyediaan dan pengembangan infrastruktur, sarana, dan prasarana pangan diperuntukkan bagi dukungan pencapaian kemandirian pangan, meliputi :
  - a. pengembangan ketersediaan produksi pangan melalui pengembangan jaringan irigasi di tingkat usahatani, serta penyediaan alat dan mesin pertanian pada subsistem produksi,
  - b. pengembangan infrastuktur gudang dan peralatan kelengkapan gudang untuk memperkuat cadangan pangan Daerah dan cadangan pangan masyarakat;
  - c. pengembangan subsistem distribusi pangan, meliputi jalan dan jembatan, perbaikan sarana transportasi bahan pangan, dan penguatan akses pangan masyarakat serta perdagangan pangan sesuai dengan kewenangan Daerah dan Kabupaten/Kota;
  - d. peningkatan keanekaragaman konsumsi pangan, keamanan pangan dan pencegahan serta penanggulangan rawan pangan dan gizi; dan
  - e. penyediaan dan fasilitasi penyebarluasan data dan informasi pangan.

BAB VIII  
PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN  
Bagian Kesatu  
Pembinaan  
Pasal 34

- (1) Badan melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan kemandirian pangan Daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota melalui :
  - a. sosialisasi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota;
  - b. penetapan pedoman penyelenggaraan kemandirian pangan Daerah;
  - c. bimbingan, supervisi, dan konsultasi kepada aparatur pelaksana di tingkat Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa, pelaku usaha, Koperasi dan UMKM mengenai penyelenggaraan kemandirian pangan Daerah;
  - d. pendidikan, pelatihan dan penyuluhan kepada aparatur pelaksana, pelaku usaha, Koperasi dan UMKM mengenai penyelenggaraan kemandirian pangan Daerah.; dan
  - e. fasilitasi penelitian, pengembangan, pemantauan serta evaluasi penyelenggaraan kemandirian pangan Daerah.
- (2) Pemerintah Kabupaten/Kota melakukan pembinaan terhadap aparatur pelaksana, masyarakat, pelaku usaha, Koperasi dan UMKM mengenai penyelenggaraan kemandirian pangan di daerah Kabupaten/Kota.

Bagian Kedua  
Pengawasan  
Pasal 35

- (1) Badan melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan kemandirian pangan Daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kegiatan :
  - a. peningkatan produksi, ketersediaan pangan Daerah, cadangan pangan Kabupaten/Kota dan cadangan pangan masyarakat;
  - b. kelancaran distribusi dan kemampuan akses pangan masyarakat; dan
  - c. keanekaragaman konsumsi pangan yang aman, bergizi, dan terjangkau oleh daya beli masyarakat serta keamanan pangan mutu pangan, dan gizi serta persyaratan label dan iklan pangan.

Bagian Ketiga  
Pengendalian  
Pasal 36

- (1) Badan melaksanakan pengendalian terhadap perencanaan dan pelaksanaan penyelenggaraan kemandirian pangan Daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, pelaku usaha, Koperasi dan UMKM penyelenggaraan kemandirian pangan di daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Tujuan pengendalian penyelenggaraan kemandirian pangan Daerah adalah untuk :
  - a. menjamin terlaksananya penyelenggaraan kemandirian pangan di Daerah secara efektif dan efisien;
  - b. mengetahui perkembangan pelaksanaan dan permasalahan serta kendala yang dihadapi dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan kemandirian pangan Daerah; dan
  - c. mencari solusi pemecahan permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, Kecamatan, Desa dan lapangan.
- (3) Kegiatan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dengan ketentuan :
  - a. OPD melaksanakan pengendalian secara berjenjang, terus menerus dan berkesinambungan paling kurang 1 (satu) bulan sekali serta sewaktu-waktu apabila diperlukan; dan
  - b. OPD Kabupaten/Kota melaksanakan pengendalian secara berjenjang, terus menerus dan berkesinambungan paling kurang 1 (satu) bulan 2 (dua) kali serta sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (4) Hasil kegiatan pengendalian digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan perbaikan dalam penyelenggaraan kegiatan kemandirian pangan Daerah pada periode selanjutnya.

**BAB IX  
PEMBIAYAAN  
Pasal 37**

Pembiayaan penyelenggaraan kemandirian pangan Daerah bersumber dari :


- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Barat;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota; dan
- c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

**BAB X  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 38**


Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 26 Nopember 2013

GUBERNUR JAWA BARAT,  
  
AHMAD HERYAWAN

Diundangkan di Bandung  
pada tanggal 28 Nopember 2013

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
JAWA BARAT,  
  
Ir. WAYAN RIDWAN, MMA  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19561224 198203 1 012

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2013 NOMOR 67. SERI B..